



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN
T U S A N**

P U

Nomor : 1006/Pdt.G/20 10/PA.Ckr .

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :-----

PEMOHON umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai :
" **Pemohon**";-----

m e l a w a n

TERMOHON umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai :
" **Termohon**";-----

Pengadilan Agama
tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat
perkara;-----

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah memperhatikan bukti-
bukti;- -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Desember 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada hari dan tanggal yang sama dibawah register Nomor : 1006/Pdt.G/20 10/PA.Ckr . telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut

: -----

1. Bahwa pada tanggal 23 September 1996, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Magetan Jawa Timur sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah tanggal 23 September 1996; -----

2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal di Kabupaten Bekasi sebagai tempat tinggal bersama; -----

3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, namun sampai saat ini belum dikaruniai keturunan; ----

4. Bahwa sejak tahun 2008 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan antara lain
: -----



- a. Bahwa selama kurang lebih 16 (enam belas) tahun
berumah tangga dengan Termohon belum karuniai
keturunan;-----

- b. Bahwa Termohon tidak taat dan patut kepada
Pemohon;-----
- c. Bahwa Termohon suka meninggalkan rumah tanpa
izin Pemohon;-----
- d. Bahwa Termohon tidak mau menerima anak angkat
yang Pemohon rawat;-----
- e. Bahwa antara Pemohon dan Termohon selalu beda
perinsip dalam segala hal;-----
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara
Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada Juni
2010, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon
telah pisah ranjang sampai saat
ini; -----

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara
Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat
dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk
membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan
rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya
agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar
norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan
jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan
permasalahan antara Pemohon dengan
Termohon;-----

- Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Pemohon mohon
agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang cq. Majelis Hakim
berkenan menerima, memeriksa dan mengadili serta
menjatuhkan putusan sebagai berikut
:-----



PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan

Pemohon; -----

2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang; -----

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum; -----

SUBSIDER

Atau : Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan dengan relaas panggilan yang telah disampaikan Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali membina rumah tangga dan telah pula menunjuk MAHDI RASYIDI, SH., sebagai mediator sesuai surat penunjukan mediator tertanggal 16 Desember 2010 untuk merukunkan kembali para pihak melalui mediasi; -----

Menimbang, bahwa ternyata upaya mediasi tersebut telah gagal sebagaimana tersebut dalam laporan mediator secara tertulis tertanggal 23 Desember 2010 sehingga upaya perdamaian tidak berhasil, oleh karenanya Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang atas pertanyaan Hakim Ketua Pemohon menyatakan tetap dengan surat permohonannya tidak ada perubahan atau penambahan;-----

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar yang tersebut angka 1 dan angka 2 posita surat permohonan Pemohon, kami telah menikah pada tanggal 23 September 1996 dan selama berumah tangga kami tinggal bersama di alamat tersebut di atas;-----
- Bahwa benar yang tersebut angka 3 posita surat permohonan dalam perkawinan tersebut kami belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa benar yang tersebut angka 4 posita surat permohonan, sejak tahun 2008 keadaan rumah tangga mereka sudah tidak ada kerukunan dan tidak ada keharmonisan lagi selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran, dan Termohon mengakui dan membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon mengenai penyebab pertengkaran mereka sebagaimana tersebut pada angka 4 huruf (a), (b), (c), (d), dan (e) posita surat permohonan Pemohon;-----
- Bahwa pada akhir jawabannya Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon karena rumah tangga mereka sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Termohon tidak menuntut apapun dari
Pemohon;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah
menyampaikan repliknya, dan Termohon telah pula
menyampaikan
dupliknya;- -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil - dalil
permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat- surat bukti
sebagai berikut

: -----
-
1. Photo copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan
Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
Kabupaten Magetan tertanggal 23 September 1996
(Bukti
P.1) ; -----

2. Photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang
dikeluarkan oleh Camat Kabupaten Bekasi (Bukti P.2);-

Menimbang, bahwa selain bukti - bukti tertulis
sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah
menghadirkan 1 orang saksi keluarga di muka sidang yang
mengaku bernama : **SAKSI SATU**, bersumpah dan menerangkan
sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam
hubungan selaku adik kandung
Pemohon;- -----

- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah
pada tahun 1996 yang lalu, dan dalam perkawinannya
mereka belum dikaruniai
anak; -----



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Bekasi sampai sekarang;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 yang lalu keadaan rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon bahkan terakhir selama 3 bulan dan dalam perkawinan mereka tidak punya anak;-----

- Bahwa saksi tahu pihak keluarga sudah menasehati mereka untuk rukun kembali dalam rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;-----

- Bahwa saksi tahu sejak 4 bulan yang lalu antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal;-----

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka kembali dan menurut saksi mereka sudah sulit untuk dirukunkan kembali ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, baik Pemohon maupun Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan dengan keterangan tersebut;-----

Menimbang, bahwa Termohon untuk menyelesaikan perkara ini tidak akan menghadirkan saksi keluarga nya di



muka sidang dan Termohon mencukupkan kepada keterangan saksi keluarga Pemohon tersebut;- -----

Menimbang, bahwa untuk melengkapi keterangan saksi tersebut, Pemohon telah mengangkat sumpah suplatoir di muka siding;- -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan, dan Termohon telah pula menyampaikan kesimpulannya yang pada intinya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;--

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 130 ayat (1) HIR jis. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun kembali membina rumah tangga dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Ketua Majelis telah pula menunjuk DRS. H. SYARIF HIDAYAT, SH. sebagai mediator untuk melakukan upaya perdamaian para pihak melalui mediasi, namun usaha tersebut tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, Termohon, dan dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi dipersidangan, juga sebagaimana ternyata dari Bukti P.1, harus dinyatakan antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan dalam perkawinannya mereka tidak dikaruniai anak; -----

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dimajukan Pemohon untuk mengajukan perkara ini adalah sejak tahun 2008 kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan selama kurang lebih 16 (enam belas) tahun berumah tangga dengan Termohon belum karuniai keturunan, Termohon tidak taat dan patut kepada Pemohon, Termohon suka meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon, Termohon tidak mau menerima anak angkat yang Pemohon rawat, dan antara Pemohon dan Termohon selalu beda prinsip dalam segala hal, serta puncaknya terjadi pada bulan Juni 2010 yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang, sehingga kondisi rumah tangga dirasakan oleh Pemohon sudah benar-benar tidak lagi memberikan kebahagiaan dan ketentraman, dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud, maka Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Cikarang memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon; -----

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya ternyata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon tersebut, dan berdasarkan pasal 174 HIR pengakuan tersebut merupakan bukti sempurna dan mengikat bagi yang mengakui tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil- dalilnya;- -----

Menimbang, bahwa meskipun dalil- dalil permohonan Pemohon bahwa rumah tangga mereka sudah tidak rukun sering terjadi pertengkaran telah terbukti, namun oleh karena alasan hukum permohonan Pemohon dalam mengajukan perkara ini mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga maka Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan keluarga para pihak untuk menemukan fakta apakah benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan apakah yang menjadi sebab perselisihan tersebut; -----

Menimbang, bahwa 1 orang saksi keluarga oleh Pemohon dan sumpah suplatoir Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa sejak tahun 2008 yang lalu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon dan dalam perkawinan mereka tidak punya anak, pihak keluarga sudah berupaya menasehati mereka untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, dan sejak 4 bulan yang lalu mereka sudah pisah tempat tinggal ; - -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, keterangan 1 orang saksi keluarga, dan sumpah suplatoir Pemohon tersebut, Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang cukup menjadi bukti dan merupakan fakta yang terungkap di persidangan bahwa antara Pemohon dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon dan dalam perkawinan mereka tidak punya anak; -----

Menimbang, bahwa kini antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak bersatu lagi sebagaimana layaknya suami istri, hal tersebut menunjukkan kedua belah pihak sudah tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri seperti diatur dalam pasal 33 dan pasal 34 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, keadaan tersebut tidak mungkin terjadi dalam rumah tangga yang rukun dan harmonis;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dinyatakan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi memiliki sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka tujuan perkawinan seperti tersebut dalam pasal 1 ayat (1) Undang Undang nomor 1 tahun 1974 untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit tercapai. Oleh karenanya, agar kedua belah pihak berperkara tidak lebih jauh lagi melanggar norma agama dan norma hukum sudah sepatutnya perkawinan mereka dibubarkan saja;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu
mempertimbangkan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al
Baqarah ayat 227 yang berbunyi

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :

*"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk talak,
maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha
Mengetahui" ;* -----

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta- fakta
tersebut telah merupakan bukti rumah tangga Pemohon
dan Termohon telah goyah, dan sendi- sendi rumah tangga
telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali sehingga
dapat dinyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah
pecah (broken marriage), oleh karenanya alasan hukum
permohonan Pemohon telah memenuhi pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116
huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim
berkesimpulan dali- dalil permohonan Pemohon telah
terbukti, oleh karenanya sesuai pasal 70 ayat (1) Undang
Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan
Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 permohonan Pemohon
patut dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang
No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 semua biaya yang timbul akibat perkara
ini dibebankan kepada Pemohon; -----



Mengingat dan memperhatikan perturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang; -----
3. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharam 1432 Hijriyah oleh kami : **Drs. SUYADI**, sebagai Hakim Ketua Majelis **Drs. H. SYARIF HIDAYAT, SH.** dan **MAHDI RASYIDI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **SULAEMAN SYAIFUDIN, SH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon; -----



Hakim Ketua

Ttd.

Drs. SUYADI

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. H. SYARIF HIDAYAT, SH.
MAHDI RASYIDI, SH.

Panitera Pengganti

Ttd.

SULAEMAN SYAIFUDIN, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-----------------------|-------|----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Panggilan Pemohon | : Rp. | 75.000,- |
| 3. Panggilan Termohon | : Rp. | 75.000,- |
| 4. Biaya Proses | : Rp. | 30.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 3. Materai | : Rp. | 6.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah

Rp. 221.000,-

Catatan :

- Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal : 7 Januari 2011

Cikarang, 11 Mei 2011

Untuk salinan yang sama
bunyinya

Oleh : PANITERA
PENGADILAN AGAMA CIKARANG

SUMARDI, SA.g.